

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)

Ketut Putrini, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : putrini@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Untuk menganalisis peran kepolisian dalam pengaturan penanganan kekerasan seksual pada anak khususnya pada hal *pedofilia*. Untuk mengkaji peraturan serta hambatan dalam penanganan kekerasan seksual *pedofilia*. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat di setiap tahun di Kabupaten Buleleng dan diikuti dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas kepolisian dalam menangani kasus *pedofilia* yang terkait dengan upaya preventif dan represif yang belum optimal. Dari permasalahan di atas terdapat 2 rumusan masalah yang diantaranya, Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di bawah umur (*pedofilia*)? dan Bagaimana hambatan yang di hadapi kepolisian dalam menangani kekerasan seksual pada anak di bawah umur (*pedofilia*)?. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan teknik *nonprobability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa peran kepolisian melakukan penyelidikan, menyidikan, serta penangkapan pelaku. Dalam hal tersebut hambatan yang dihadapi kepolisian yang berasal dari dalam maupun di luar lembaga.

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Pedofilia.

Abstract

Population growth increases every year in Buleleng Regency and is accompanied by an increase in cases of sexual violence. Based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, it is stated that the police's duty is to handle cases of pedophilia which is related to preventive and repressive efforts that are not yet optimal. From the problem above, there are 2 problem formulations, including: What is the role of the police in handling sexual violence against minors? (pedophilia) and What obstacles do the police face in dealing with sexual violence against minors? (pedophilia). This research uses an empirical method with qualitative research characteristics. Data collection techniques used include observation, interviews, documentation. The sampling technique used is the technique of nonprobability sampling with purposive sampling. This research found that the role of the police was to investigate, investigate and arrest the perpetrators. In this case, the obstacles faced by the police come from within and outside the institution.

Keywords: Role, Police, Pedophilia.

PENDAHULUAN

Kecamatan Buleleng merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kecamatan Buleleng merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng dengan luas 46,9 km². Wilayah Kecamatan Buleleng berbatasan langsung dengan Kecamatan Sawan disebelah Timur, Kecamatan Banjar disebelah Barat, Kecamatan Sukasada disebelah Selatan, dan Laut Bali disebelah Utara (Profil Kecamatan Buleleng, 2016). Pertumbuhan penduduk semakin meningkat di setiap tahun di Kabupaten Buleleng dan diikuti dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual, selain itu menimbulkan terjadinya masalah kesehatan mental atau emosional yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati dengan baik, yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Masalah kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) menjadi perhatian terbesar saat ini di wilayah hukum Polres Buleleng.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan. Maka hal ini wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menangani terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak, yang terjadi setiap tahunnya. Masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak (Lestari, 2020:2). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B UU Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk semua generasi berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap masyarakat (Djamil, 2013:12).

Dalam realitas ternyata seringkali orang tua tidak mengambil peran untuk melindungi anak-anak, malah anak sering dijadikan objek kejahatan. Salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani *Paidophilia* yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofilia akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. Kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *pais* yang artinya anak-anak dan *philia* yang artinya cinta yang bersahabat atau bisa dikatakan persahabatan, sehingga ketika diterapkan dalam perilaku bisa ditunjukkan dengan menyayangi anak-anak (Cahyono, 2018).

Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para pelaku yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming uang maupun berbagai pemberian dari pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban. Pengaturan tindak Pidana Pedofilia dalam peraturan di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Serta KUHP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam hal fungsi dan wilayah tugas tindak kekerasan yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak-anak masih belum teratasi sepenuhnya. Sebagai tanda yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) masih terjadi dengan intensitas yang tinggi di lingkungan masyarakat dan para pelakunya diduga merupakan individu yang memiliki hubungan dekat.

Fenomena kekerasan seksual (*pedofilia*) semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual (*pedofilia*) yang dianalisis dalam kajian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Singaraja yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng bahwa terjadi kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 1
Data kekerasan seksual pada anak yang sudah ditindak atau diproses

Tahun	Kasus
2019	20
2020	11
2021	14
2022	17
2022	14

Sumber data : Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng

Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) cukup tinggi mengingat setiap tahun selalu ada minimal 10 (sepuluh) kasus. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pemberantasan kekerasan seksual akan tetapi didalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena kekerasan seksual terhadap anak beda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dan harus ditangani secara cepat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali (Sudibya, 2023).

Didalam penanganan kekerasan seksual pada anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual pada anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual pada anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, kepolisian dan pemerintah.

Secara teoritis penanganan tindak pidana kekerasan pada anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif dan preventif merupakan upaya non-penal, yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya (Sudarto, 2013:67). Jalur hukum biadanya ditempuh di pengadilan. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Pihak kepolisian Polres Buleleng selama ini selalu melakukan pendekatan kepada semua lapisan masyarakat, terlebih ke keluarga agar benar-benar mengawasi kegiatan anak-anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal ini Kepolisian memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) serta menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua. Dalam menjalankan fungsi penanganan kekerasan seksual pada anak maka unit PPA akan turun bersama babinkamtibmas. Adapun tujuan adalah melakukan himbuan kepada masyarakat tentang hukum, penanganan tindak pidana bahkan sampai kekerasan seksual.

Adapun tempat melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Karena telah terjadi kesenjangan pada wilayah hukum Polres Buleleng yang mana peraturan kewenangan kepolisian tentang untuk melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Kepolisian dalam tugasnya sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan salah satu fungsi kepolisian ialah tugas pembinaan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, peraturan perundang-undangan dan kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Namun dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada serta peran kepolisian dalam usaha menangani kekerasan seksual terhadap anak hingga kini belum maksimal dan terus terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (*Pedofilia*) (Studi Kasus Di Polres Buleleng)”

METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori hukum dengan kenyataan atau realita di lapangan serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2016:10). Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam proses mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Buleleng

Penelitian ini mengenai bagaimana peran kepolisian dalam penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mencari data yang terkait hal tersebut untuk menyikapi fakta yang sebenar-benarnya. Untuk mencari tahu hal terkait, maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng dengan cara memperoleh data kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sehingga dari sana dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini yaitu Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (*Pedofilia*). Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Reskrim dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng dengan mewawancarai secara langsung, adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak AIPTU. I Dewa Gede Agung Sidiartha sebagai Kaurmintu Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng dan Bapak I Ketut Yulio Saputra S.Tr.K selaku Kepala BANIT IV (Unit PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng yang mengetahui mengenai peran Kepolisian dalam melakukan penanganan pada kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng mengetahuinya terkait adanya kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat karena pihak Kepolisian yang menangani langsung terkait adanya pelanggaran kasus tersebut. Dan didukung dengan peran aparat desa dan masyarakat yang melaporkan jika adanya kasus kekerasan seksual pada anak tersebut. Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Dalam wawancara dengan Bapak AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha menjelaskan bahwa:

“Peran Kepolisian Diatur Dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peran polisi dalam menangani pengaduan masyarakat adalah polisi menerima laporan masyarakat dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sampai proses penyidikan selesai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Peraturan ini, petugas penyidik berhak melakukan tindakan-tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain serta berhak mengajukan tuntutan yang memberikan hak hukum. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak masih sering terjadi dan kasusnya tidak stabil walaupun Polres Buleleng sudah melakukan upaya penal dan upaya non penal. Hal ini dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban”

Selanjutnya menurut Bapak I Ketut Yulio Saputra S.Tr.K selaku Kepala BANIT IV (Unit PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng, mengatakan bahwa:

“Peran Kepolisian dalam penanganan terhadap kekerasan pada anak di Kabupaten Buleleng, maka pihak kepolisian melakukan langkah yang pertama yakni korban di bawa ke kantor polisi kemudian berkoordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) hal yang di lakukan yakni melaksanakan konseling awal terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengenai psikis dan traumatik setelah itu, korban dilakukan visum di rumah sakit terdekat tujuannya untuk mengetahui untuk mengumpulkan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikis korban sebagai alat bukti sah di pengadilan. Dalam melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) upaya paling awal yakni penanganan recovery dan perlindungan terhadap korban. Secara garis besarnya kepolisian ialah penegakan hukum dalam hal ini selaku untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan memiliki wewenang dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak khususnya di Kabupaten Buleleng dan adanya hambatan pada saat melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*).”

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng. Dasar pembentukan Unit PPA ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi :

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi :
 1. Seorang saksi dan korban berhak :
 - a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Tugas Unit PPA Polres Buleleng adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam pelaksanaan tugasnya Unit PPA Polres Buleleng menyelenggarakan :

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak kejahatan/kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi :
 - 1) Kekerasan secara umum.
 - 2) Kekerasan dalam rumah tangga.
 - 3) Pelecehan seksual.
 - 4) Perdagangan orang.
 - 5) Penyelundupan manusia.
 - 6) Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan.
- b. Membuat Laporan Polisi.
- c. Merujuk atau mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat.
- d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan.
- e. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman, apabila diperlukan.
- f. Memberikan konseling.
- g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor, sebagai berikut :
 1. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *Visum et Repertum*.
 2. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
 3. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
 4. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait.
 5. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/ hierarki.

Adapun fungsi dari Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng adalah :

- a) Memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan/kekerasan, dalam rangka penegakan hukum.
- b) Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
- c) Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan.

- d) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.

Adapun Peran Kepolisian Polres Buleleng antara lain sebagai berikut. Berdasarkan adanya laporan dari korban, selanjutnya Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng mengambil tindakan :
1. Penyidikan.

Tindakan pertama yang dilakukan Unit PPA setelah mendapat laporan dari korban adalah melakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh petugas kepolisian di Unit PPA. Pelaksanaan penyidikan sebagai berikut :

- a. Bukti permulaan yang cukup
Bukti permulaan yang cukup disini adalah telah adanya laporan polisi bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh tersangka yang terhadap korban, serta adanya keterangan dari saksi.
 - b. Rencana Penyidikan
Pada tahap ini petugas. akan membuat rencana penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi meliputi langkah yang akan diambil, serta taktik dan tehnik yang dilakukan untuk menangkap dan penahanan terhadap pelaku.
2. Terbit Laporan Polisi, yang isinya meliputi :
- a) Identitas yang melaporkan;
 - b) Peristiwa yang dilaporkan;
 - c) Bagaimana terjadi;
 - d) Tanggal dilaporkan;
 - e) Tindak Pidana
 - f) Uraian singkat kejadian
 - g) Tanda tangan pelapor dan petugas yang ditunjuk.
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- a) Berita Acara Pemeriksaan Korban
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
4. *Visum et Repertum*.
5. Mediasi Penal

Untuk mengetahui kepolisian dalam penanganan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan pada anak (*pedofilia*) di Kabupaten Buleleng, maka pihak kepolisian dalam hal ini selaku penyidik memiliki wewenang dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana kekerasan pada anak khususnya di Kabupaten Buleleng. Menurut bapak I Ketut Yulio Saputra S.Tr.K selaku Kepala BANIT IV (Unit PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng, bahwa dalam menindaklanjuti penyidik dalam penanganan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kabupaten buleleng terdapat dua upaya efektif dalam menangani terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng yaitu.

- 1) Upaya Represif merupakan salah satu upaya penanganan yang dikenakan terhadap orang yang berbuat jahat dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun orang yang sifat melanggar. Sehingga untuk menindaklanjuti upaya penyidik dalam menangani terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya terdapat beberapa upaya penyidik dalam hal ini dari pihak kepolisian dalam menangani terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) di Kabupaten Buleleng dengan cara:
 - a) Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku tindak pidan kekerasan seksual Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP *juncto* pasal 16 ayat (1) UU

- RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana *juncto* pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- b) Bahwa apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak tersebut telah dimulai pelaksanaannya seperti adanya pemaksaan, kekerasan, ancaman atau memanfaatkan korban tanpa persetujuan maka upaya yang dilakukan adalah melakukan Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Upaya Preventif merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang sifatnya berulang, sehingga hal tersebut perlu adanya penanganan dengan memberikan motif perhatian atau edukasi. Sehingga kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana kekerasan pada anak (*pedofilia*) di Kabupaten Buleleng. Sehingga sebagaimana tertuang dalam pasal 13 UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka terdapat beberapa upaya preventif yang perlu dilakukan guna untuk menangani terjadinya kekerasan seksual pada anak yang sifatnya berulang diantaranya adalah.
- a) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi. Kemudian penyuluhan hukum ini diberikan oleh organisasi-organisasi Kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Karang Taruna, Seke Truna-Truni, dan Keluarga besar lainnya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti pemuka adat, pemuka agama serta yang paling penting anak-anak yang melanjutkan pendidikannya di sekolah. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini sangatlah penting untuk dilakukan agar masyarakat dari usia remaja hingga usia dewasa tersebut mengetahui dan memahami bahwa pada dasarnya melakukan kekerasan seksual tersebut merupakan bagian dari tindak pidana atau perbuatan terlarang.
- b) Membentuk tim pengawasan untuk mengawasi tempat atau area yang dijadikan kekerasan seksual serta melakukan patroli, penjagaan dan pengawasan terhadap masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam menindaklanjuti kekerasan seksual pada anak, pihak Kepolisian Resor (POLRES) Buleleng akan selalu mengawasi aktifitas di masyarakat melalui Bhabinkamtibmas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan, dan di awasi kembali oleh pihak Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
- c) Memperkuat Iman dan Takwa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan maupun agama dengan cara beryadnya secara tulus ikhlas tanpa pambrih guna untuk memperoleh panjang umur, kebugaran, jasmani, dan rohani yang patut dilakukan dan ditingkatkan secara terus menerus.

Hambatan Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Pedofilia)

Polres Buleleng selalu berusaha untuk menanggapi setiap laporan kasus kekerasan

terhadap anak dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari informasi yang diterima mengenai kasus kekerasan seksual pada anak, masih ada beberapa yang belum diselesaikan dengan tindakan hukum. Bapak AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha dari Sat Reskrim Polres Buleleng menyampaikan bahwa adanya hambatan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena belum cukup bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut maupun karena dari faktor korbannya. Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan dari korban kekerasan seksual tidak bisa diproses lebih lanjut. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan. Kepala BANIT IV (Unit PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng, menyatakan bahwa banyak terjadi kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa kekerasan benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat. Selain itu, Pihak kepolisian masih menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, hal ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban dan mengalami dampak psikologis yang serius. Akibatnya, anak-anak mengalami traumatik, dan mengganggu psikis serta perkembangan pertumbuhan jiwa mereka tidak stabil.

Tabel 2
Data Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

NO	TAHUN	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	
		Laporan	Selesai
1	2019	20	15
2	2020	11	12
3	2021	14	22
4	2022	17	13
5	2023	14	9
JUMLAH		76	71

Sumber Data: Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kepolisian khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Polres Buleleng, dari data yang disajikan di atas berdasarkan hasil dari wawancara Bapak I Ketut Yulio Saputra S.Tr.K selaku Kepala BANIT IV (Unit PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng, didapatkan fakta bahwa masih adanya hambatan dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*).

Hambatan selanjutnya yang dihadapi adalah melaksanakan proses hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur saat melakukan wawancara atau mengumpulkan data. Seorang korban yang sedang mengalami trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya, sulit untuk diajak memberikan keterangan karena merasa takut dan merasa malu untuk menyampaikan apa yang sedang dialaminya. Untuk mengurangi masalah ini, kepolisian sering bekerjasama dengan P2TP2A untuk memberikan pendampingan kepada korban guna mengurangi dampak negatifnya. Karena korban masih di usia yang belum cukup dewasa, kadang-kadang menjadi sulit baginya untuk memberikan informasi kepada kepolisian. Masih belum lagi, penderitaan yang diakibatkan oleh kasus yang menimpa membuat korban cenderung lebih diam saat diminta memberikan keterangan. Hambatan lain, yakni pelaku kekerasan seksual pada anak saat memberikan keterangan waktu di wawancara atau

pengumpulan data pelaku selalu bervariasi, bahkan terlihat berfluktuasi, merespons dengan cara yang tidak jelas, pelaku berbohong, pelaku tidak mengakui perbuatannya, dan pelaku mengalami keadaan syok serta pelaku kabur usai melakukan tindak kejahatan.

Faktor-faktor yang menghambat lembaga kepolisian dapat berasal dari dalam maupun dari luar lembaga. Hambatan dari luar meliputi sulitnya pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Di sisi lain, hambatan dari dalam lembaga kepolisian meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korban anak, serta minimnya fasilitas yang tersedia untuk mendukung perlindungan hukum yang efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan yakni:

1. Bahwa penerapan dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum dapat dinyatakan berjalan secara efektif, hal ini diakibatkan oleh adanya aparat penegak hukum yang belum dinilai tegas dalam bertindak, dan kurang perhatiannya aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Peran kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam upaya menyelesaikan maupun menangani terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada terdapat 2 yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif.
2. Faktor-faktor yang menghambat lembaga kepolisian dapat berasal dari dalam maupun dari luar lembaga. Hambatan dari luar meliputi sulitnya pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Di sisi lain, hambatan dari dalam lembaga kepolisian meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korban anak, serta minimnya fasilitas yang tersedia untuk mendukung perlindungan hukum yang efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan yakni bahwa penerapan dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum dapat dinyatakan berjalan secara efektif, hal ini diakibatkan oleh adanya aparat penegak hukum yang belum dinilai tegas dalam bertindak, dan kurang perhatiannya aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Peran kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam upaya menyelesaikan maupun menangani terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada terdapat 2 yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. Selanjutnya faktor-faktor yang menghambat lembaga kepolisian dapat berasal dari dalam maupun dari luar lembaga. Hambatan dari luar meliputi sulitnya pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Di sisi lain, hambatan dari dalam lembaga kepolisian meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korban anak, serta minimnya fasilitas yang tersedia untuk mendukung perlindungan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Cahyono, S. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral). Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, hal 3.

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* / M. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Profil Kecamatan Buleleng tahun 2016. Keadaan Geografis Kecamatan Buleleng.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Sudibya, H. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Polresbuleleng. *Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.